



**P U T U S A N**  
**No. 185 PK/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : H. HAMDANI, SH. Alias H. HAMDANI  
ABDUL KADIR, SH.

Tempat lahir : Ciamis Jawa Barat

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/8 Juni 1952

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Nitikan UH.6/525,  
RT.047/RW.012, Kelurahan- an  
Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo  
Yog-yakarta

Agama : Islam

Pekerjaan : Notaris/PPAT

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :  
PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa H. Hamdani, SH. Alias H. Hamdani Abdulkadir, SH.CN., Ny. Dominika Sulihanti pada hari Senin tanggal 12 Juni 2000, hari Rabu tanggal 21 Juni 2000, hari Senin tanggal 26 Juni 2000, hari Rabu tanggal 28 Juni 2000 dan hari Rabu tanggal 5 Juli 2000 pada jam-jam tidak dapat ditentukan dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000, di Nitikan Umbulharjo 6/525, Kecamatan Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya sedekimian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menyuruh memasukan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu ke dalam suatu surat yang sah tentang hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh surat itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu sesuai dengan kebenaran perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara :

- Setelah meninggalnya Sastrowignyo alias Sastrowigenyo pada tanggal 18 Mei 1998, Terdakwa II Ny. Dominika Sulihanti bersama ibunya Ny. Bademi (telah meninggal) merasa sebagai satu-satunya ahliwaris dari Sastrowignyo alias Sastrowigenyo, maka Terdakwa II menghubungi Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. sebagai Notaris membuat keterangan waris dan menceritakan tentang masalah warisan tanah kepada Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. sehingga Terdakwa I sebagai Notaris membuat/ mencari surat keterangan waris dan surat pernyataan waris yang ditandatangani oleh Terdakwa II dan almarhum Ny. Bademi sedangkan Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. sebagai penerima pernyataan waris dan kuasa ;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2000, Terdakwa II. NY. Dominika Sulihanti telah membuat surat pernyataan kehilangan Sertifikat tanah Hak Milik No. 136/ WRB, Surat Ukur No.254 tertanggal 16 Januari 1986, luas 2159 M2, terletak di Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, di mana surat per-nyataan tersebut dibuat oleh Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. yang ditandatangani oleh Ny. Bademi dan Ny. Dominika Sulihanti ;

Dengan surat pernyataan kehilangan sertifikat tersebut Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti melaporkan ke Polsekta Mergangsan pada hari Senin, tang- gal 26 Juni 2000, yang diterima oleh Serma Suharto Nrp. 66030146 ;

Pada tanggal 5 Juli 2000, Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti menyatakan sumpah di depan Kepala Kantor Badan Pertanahan Yogyakarta Cq. Kepala Seksi pendaftaran tanah Thomas Ramelan, Bsc. yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti mempunyai sebidang tanah hak milik di

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Warungboto seluas 2.159 M2, terletak di Glagaksari Umbulharjo Yogyakarta namun Terdakwa tidak menyimpan dan tidak mengetahui di mana sertifikat tersebut berada ;

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas maka Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. menggunakan untuk permohonan SKPT, Pengumuman, se-hingga terbit Sertifikat Hak Milik No.M.00136/WRB tanggal 1 Nopember 2000. Terdakwa I. H. Hamdani Abdulkadir, SH. bertindak selaku kuasa dan untuk dan atas nama pemberi kuasa : Ny. Bademi dan Ny. Dominika Sulihanti, telah me-minta agar tanah yang ditempati oleh Kantor Kecamatan Umbulharjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo dikosongkan serta meminta ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut selama 18 tahun dengan ganti rugi sebesar Rp. 180.000.000,- . Ternyata bahwa surat-surat yang digunakan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No.M.00136/WRB tanggal 1 Nopember 2000 tidak benar seperti surat pernyataan waris yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Ny. Dominika Sulihanti satu-satunya ahliwaris dari Sastrowignyo alias Sastrowigenyo tidak benar karena ternyata almarhum Sastrowignyo alias, Sastrowigenyo mempunyai isteri yang sah yaitu Ny. Sriyati yang sekarang masih hidup ;

Demikian juga tentang surat pernyataan tentang hilangnya Sertifikat Hak Milik No.136M/RB Surat Ukur No.254 tanggal 16 Januari 1986 atas nama Sastro- wignyo alias Sastrowigenyo juga tidak benar karena pada kenyataannya tanah- SHM NO.136/WRB Surat Ukur No.254 tertanggal 16 Januari 1986 luas 2159 M2 atas nama Sastrowignyo telah dijual oleh pemiliknya yaitu Sastrowignyo sendiri kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta dengan harga Rp.94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akte pelepasan hak No. 13 Tahun 1985 ;

Akibat perbuatan Para Terdakwa Badan Pertanahan Kotamadya Yogyakarta telah dirugikan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat 1,2 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa-Terdakwa H. Hamdani Abdulkadir, SH. dan Ny. Dominika Sulihanti, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai perbuatan yang diteruskan, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan Surat Keterangan Waris, surat keterangan telah kehilangan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Sastrowignyo, serta pernyataan sumpah atau janji di depan pembuat akta tanah atau diucapkan di hadapan PLT Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta Cq. Kasi Pendaftaran Tanah, yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan perbuatan mana Terdakwa-Terdakwa lakukan dengan cara :

- Setelah meninggalnya Sastrowignyo alias Sastrowigenyo pada tanggal 18 Mei 1998, Terdakwa II Ny. Dominika Sulihanti yang merasa sebagai pewaris satu-satunya atas peninggalan almarhum Sastrowignyo alias Sastrowigenyo, sehingga dengan dibantu oleh Terdakwa H. Hamdani Abdulkadir, SH mem-buat surat keterangan waris bahwa Terdakwa Ny. Dominika Sulihanti adalah satu-satunya ahliwaris dari Sastrowignyo alias Sastrowigenyo ke Kepolisian Sektor Kota Mergansan membuat surat keterangan lapor telah kehilangan Sertifikat Hak Milik atas nama Sastrowignyo alias Sastrowigenyo dengan surat bukti Lapor No.26/BK/VI/MG/2000 tanggal 21 Juni 2000 serta per-nyataan sumpah/janji oleh Terdakwa Ny. Dominika Sulihanti di hadapan Pe-jabat Kantor BPN

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Yogyakarta dan disaksikan oleh Rohaniawan Drs. F.X. Didik Anang Mertanto ;

Keseluruhan surat-surat tersebut di atas oleh Terdakwa H. Hamdani A, SH. digunakan sebagai syarat dalam mengurus penerbitan SHM No.136/WRB. Surat Ukur tanggal 16 September 2000 No.0154/Warungboto/2000 luas 2159 M2 atas nama Sastrowignyo alias Sastrowigenyo. Pada kenyataannya surat-surat tersebut di atas seperti surat keterangan waris yang menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Dominika Sulihanti adalah satu-satunya ahliwaris Sastrowignyo alias Sastrowigenyo adalah tidak benar karena pada kenyataannya masih ada isteri sah almarhum Sastrowignyo alias Sastrowigenyo yang bernama Sriyati Sastrowignyo demikian juga surat lapor telah kehilangan Sertifikat Hak Milik atas nama Sastrowignyo alias Sastrowigenyo luas 2159 M2 No.136/WRB, Surat Ukur No.254 tanggal 16 Januari 1986 adalah tidak benar karena kenyataannya tanah tersebut telah dilepaskan oleh pemiliknya yang sah Sastrowignyo alias Sastrowigenyo dengan akta pelepasan Hak No. 13 Tahun 1985 yang ditandatangani langsung oleh yang melepaskan hak atas tanah tersebut yaitu Sastrowignyo alias Sastrowigenyo dan atas nama Walikotamadya/KDH Tingkat II Yogyakarta Kepala Kantor Agraria Drs. Supartawijaya NIP. 010.072.481 dan saksi-saksi Barata, BA ;

F.X. Kun Supriyatna dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Umbulharjo Drs. Kadaroesman NIP. 490.017.352, serta Para Terdakwa mengadakan kesepakatan bersama bila berhasil akan mendapatkan masing-masing separo-separo (50% untuk masing-masing) ; Akibat perbuatan Para Terdakwa Walikotamadya Yogyakarta Cq. BPN Kotamadya Yogyakarta telah dirugikan ;

Perbuatan Para Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,2 jo Pasal 64 ayat (1) (2) KUH Pidana ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa H. Hamdani A, SH. dan Ny. Dominika Sulihanti bersalah melanggar Pasal 266 ayat (1) (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I. H. Hamdani A, SH. dan Ny. Dominika Sulihanti masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan segera ditahan ;
3. Barang bukti berupa surat-surat terlampir dalam berkas kecualli SKPT Asli No.827/VI/2000, 30 Juni 2000, asli SHM No.00136/WRB. dikembalikan kepada Kantor BPN Kota Yogyakarta ;
4. Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing se-besar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 48/Pid.B/2003/- PN.YK. tanggal 3 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa :
  - I. H. HAMDANI, SH. alias H. HAMDANI ABDUL KADIR, SH. ;
  - II. NY. DOMINIKA SULIHANTI ;Yang tersebut di atas, atas dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa :
  - I. H. HAMDANI, SH. alias H. HAMDANI ABDUL KADIR, SH. ;
  - II. NY. DOMINIKA SULIHANTI ;Yang tersebut di atas, Dakwaan Subsidair, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bersama-sama membuat dan menggunakan surat-surat palsu yang dilakukan secara berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. Satu lembar kuitansi tanda terima uang tertanggal 31 Oktober 1985, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta ;
  2. Satu SKPT Asli No.827/VI/2000 tertanggal 30 Juni 2000, dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ;
  3. Satu Asli SHM Pengganti No.00136/WRB. dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ;
- Sedangkan surat-surat selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/PID/2003/PT.Y. tanggal 15 Januari 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Juli 2003 No.48/Pid.B/2003/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1223 K/Pid/2004 tanggal 15 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I : H. HAMDANI, SH. Alias H. HAMDANI ABDULKADIR, SH. Tersebut ;
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II : NY. DOMINIKA SULIHANTI tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi I, II/Terdakwa I, II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 31 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2010 dari H. KISMAN, SH. sebagai kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang menyatakan : Peninjauan Kembali suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didasarkan atas :
  - a. Jika terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  - b. Jika dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
  - c. Jika putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata.
2. Bahwa di dalam putusan suatu perbuatan yang didakwakan, telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti pemidanaan dapat diajukan peninjauan kembali atas dasar 3 (tiga) alasan permohonan tersebut di atas (Pasal 263 ayat (3) KUHP)

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vide : Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP tersebut di atas, ma-ka PEMOHON berhak untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 48/Pid.B/ 2003/PN.Yk tertanggal 3 Juli 2003 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa :

1. H. HAMDANI,SH alias H.HAMDANI ABDUL KADIR,SH.

2. Ny. DOMINIKA SULIHANTI.

yang tersebut di atas, atas Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwa-an Primair tersebut ;

- Menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa :

1. H. HAMDANI,SH alias HHAMDANI ABDUL KADIR,SH.

2. Ny. DOMINIKA SULIHANTI.

yang tersebut di atas, atas Dakwaan Subsidair, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : BERSAMA-SAMA MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SURAT-SURAT PALSU YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Merintahkan agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar kuitansi tanda terima uang tertanggal 31 Oktober 1985, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Satu SKPT Asli No. 827/VI/2000 dikembalikan kepada Kantor Per-tanahan Kota Yogyakarta.

3. Satu Asli SHM-Pengganti No. 00136/Wrb dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Sedangkan surat-surat selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

5. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut dalam No. 64/PID/2003/PT.Y ter-tanggal 15 Januari 2004 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Merima permohonan Banding dari Para Terdakwa.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Juli 2003 No. 48/Pid.B/2003 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, masing-masing Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

6. Bahwa kemudian mengajukan Kasasi tersebut dalam Reg. No. 1223 K/Pid/ 2004 tertanggal 15 Mei 2007 tertanggal 15 Mei 2007, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I : H. HAMDANI, SH alias H. HAMDANI ABDUL KADIR,SH tersebut ;
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II : Ny. DOMINIKI SULIHANTI tersebut tidak dapat diterima ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi I, II/Terdakwa I, II tersebut untuk mem-bayar biaya perkara dalam tingkat

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

7. Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut di atas yakni Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1223 K/Pid/2004 tertanggal 15 Mei 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/Pid/PTY tertanggal 15 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 48/Pid.B/2003/PN.Yk tertanggal 3 Juli 2003, tidak ada satupun amar putusan yang memerintahkan kepada Client kami yaitu H. Hamdani SH, alias H. Hamdani Abdulkadir, SH. Untuk ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan ;
8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan isi putusan harus/wajib memuat sebagai berikut :
  - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
  - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
  - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
  - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau di- bebaskan.
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
9. Bahwa senyatanya Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1223 K/Pid/2004 tertanggal 15 Mei 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/Pid/ 2003/PTY tertanggal 15 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 48/Pid.B/2003/PN.Yk tertanggal 3 Juli 2003 tidak memenuhi ketentuan salah satu butir yaitu butir huruf (k), dari butir- butir (a) sampai dengan (l) tersebut di atas, sehingga menjadikan putusan batal demi hukum, hal ini sebagaimana tersebutkan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP, yang menyatakan : "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g, h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
10. Bahwa dengan adanya putusan yang batal demi hukum tersebut, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memiliki daya eksekutorial atau non-eksekutorial sehingga dengan demikian Client kami H. Hamdani SH, alias H. Hamdani Abdulkadir, SH /Terpidana haruslah dilepas- kan dari segala tuntutan hukum / ontslag van rechtvervolgung ;
11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Client kami dipanggil Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut surat No. : B-118/0.4.10/Euh.2/06/2010 yang tujuannya untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1223 K/Pid/2004 tertanggal 15 Mei 2007, akan tetapi tidak



ketemu dengan Jaksa RENDY INDRO.N, SH, kemudian pada tanggal 06 Juli 2010 mendapatkan surat panggilan yang kedua yang isinya sama dengan surat tanggal 28 Juni 2010, tetapi karena pada tanggal 06 Juli 2010 Client kami berbarengan waktu dengan kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan, baru pada tanggal 14 Juli 2010 Client kami H. Hamdani SH, alias H. Hamdani Abdulkadir SH datang menghadap Jaksa RENDY INDRO.N,SH di Kejaksaan Negeri Yogyakarta ;

12. Bahwa dalam pertemuan antara Client kami dengan Jaksa RENDY INDRO. N,SH, dijelaskan bahwa dirinya (RENDY INDRO.N,SH) akan melakukan eksekusi/pelaksanaan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 1223 K/ Pid/2004 tertanggal 15 Mei 2007, secara administrasi saja, bukan penahan-an, karena tidak ada kata-kata : ditahan, tetap ditahan, dibebaskan. Dan sejak tanggal 14 Juli 2010 tersebut Client kami dieksekusi dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wirogunan Yogyakarta ;
13. Bahwa apabila tetap dipaksakan pelaksanaan isi putusan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1223 K/Pid/2004 tertanggal 15 Mei 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/Pid/2003/PTY tertanggal 15 Januari 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 48/Pid.B/2003/ PN.Yk tertanggal 3 Juli 2003 tersebut, maka hal ini merupakan :
  1. Tindakan pidana merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 ayat (1) KUHP).
  2. Pelanggaran Hukum Acara Pidana.
  3. Pelanggaran Hak Azasi Manusia atas kemerdekaan berwarga Negara.
  4. Tindakan mal procedural.
  5. Tindakan pemaksaan kehendak.
  6. Tidak menghormati isi putusan pengadilan yang menjadi dasar pelak- sanaan putusan.
  7. Bertentangan dengan azas kepentingan hukum.



8. Bertentangan dengan azas hukum presumption of innocent.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judex juris No. 1223 K/Pid/2004, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan para terpidana membuat dan menggunakan surat palsu telah mengakibatkan kerugian bagi Badan Pertanahan Kotamadya Yogyakarta ;

2. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHP ;  
bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : H. HAMDANI, SH. Alias H. HAMDANI ABDUL KADIR, SH. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 16 dari 12 hal. Put. No. 185  
PK/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)